

KELOMPOK BERMAIN SEHATI KOTU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Jin. Poros Enrekang-toraja Dusun Benteng Banua Desa Bambapuang Kec. Anggeraja Kab. Enrekang Kode Pos 91752

KEPUTUSAN KEPALA KB SEHATI KOTU NOMOR: 25/SHT/I/2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB SEHATI KOTU

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Peraturan Keputusan dan Penanganan Kekerasan KB SEHATI KOTU tentang Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB SEHATI KOTU 24 menetapkan Pasal melaksanakan ketentuan perlu Tahun 2023 tentang Pencegahan Satuan Pendidikan, untuk Lingkungan Kepala Menimbang: bahwa

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; 7
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan; ä
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 4.
- tentang Penumbuhan Budi pekerti;
 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknoogi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KESATU

Lingkungan

KB SEHATI KOTU, yang selanjutnya disingkat TPPK KB SEHATI KOTU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala KB SEHATI KOTU ini.

melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan dilingkungan KB SEHATI KOTU : TPPK KB SEHATI KOTU mempunyai tugas melaksanakan KEDUA

dimaksud sebagaimana tugns : Dalam melaksanakan KETIGA Diktum

KEDUA, TPPK KB SKIIATI KOTU memiliki fungsisebaga

berikut:

- a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuanpendidikan;
 - b memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuanpendidikan;
- f menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibatkekerasan;
 - memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 k memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan
- kebutuhan korban kekerasan;

 I memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam halpeserta
 didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan
 dengan hukum; dan
- m melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam KB SEHATI KOTU Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KOTU KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam SEHATI bertanggung jawab kepada Kepala KB SEHATI KOTU KB TPPK dan KETIGA, Diktum KEDUA

: Koordinator TPPK KB SEHATI KOTU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB SEHATI KOTU dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang KEENAM

KETUJUH: Keputusan Kepala KB SEHATI KOTU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotu,
Pada Tanggal : 04 JUNI 2024

Rada Tanggal : 04 JUNI 2024

Rada Tanggal : 04 JUNI 2024

Rada Tanggal : 04 JUNI 2024

CS Dipindai dengan CamScanner